



**PUTUSAN**

**NOMOR : 216/G/2022/PTUN.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

**HENDRO** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Dusun I Kelurahan Nganti, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1. ANWAR SADAD, S.H, CLMA;**
- 2. RIRIN DWI AGUSTIN, S.H;**
- 3. MUSLIM, S.H;**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Di KANTOR ADVOKAT/PENGACARA ANWAR SADAD, S.H and PARTNERS yang beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara, Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning Palembang, Domisili Elektronik: [anwarsadad336@yahoo.com](mailto:anwarsadad336@yahoo.com) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

*Lawan*

*Halaman 1 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KEPALA DESA NGANTI** berkedudukan di Jalan Provinsi Sekayu – Lubuk

Linggau Dusun II Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten

Musi Banyuasin, Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh:

**1. FIRDIANSYAH, S.H;**

**2. BUSTANUL FAHMI, S.H,M.H;**

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan

PADA KANTOR HUKUM FIRDIANSYAH, S.H DAN REKAN”

beralamat di Jalan Taqwa Perum Cipta Permai, Blok D, Nomor 22,

RT/RW. 06/02 Kelurahan Karya Mulai, Kecamatan Sematang Borang,

Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni

2022 domisili Elektronik: [Fahmifalen8411@gmail.com](mailto:Fahmifalen8411@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:

216/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG tanggal 14 Juni 2022 tentang Penetapan Lolos

Dissmisal;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:

216/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 14 Juni 2022 tentang Penunjukan

Majelis Hakim;

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:

216/G/2022/PTUN.PLG tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis

Hakim Sementara;

4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:

216/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 14 Juni 2022 tentang Penunjukan

Halaman 2 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera dan Jurusita Pengganti;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 216/PEN-PP/2022/PTUN.PLG tanggal 14 Juni 2022 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 216/PEN-HS/2022/PTUN.PLG tanggal 13 Juli 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 216/G/2022/PTUN.PLG tanggal 13 Juli 2022 tentang Jadwal Persidangan Elektronik;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 13 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 13 Juni 2022 dengan Register Perkara Nomor: 216/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 13 Juli 2022 yang mengemukakan pada pokoknya :

#### **A. Objek Sengketa**

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah:

- 1) Surat Keputusan Kepala Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 025 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian Perangkat Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Atas Nama Hendro Tanggal 13 Mei 2022;
- 2) Surat Keputusan Kepala Desa Nganti Nomor :148/022/Ktps/2002/2022 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Perangkat Desa Nganti

Halaman 3 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Sanga Desa Kabupaten Musi

Banyuasin Atas Nama Anggi Gustiawan Tanggal 13 Mei 2022;

Bahwa Objek sengketa diatas merupakan Keputusan Tata Usahan Negara berdasarkan Pasal 1 ayat 9 undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu "Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Bahwa yang dimaksud Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bersifat Konkret, Individual dan Final adalah :

- Bersifat Konkret artinya objek yang di putuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan.

Objek sengketa *a quo* yang terbitkan Tergugat tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan kepada siapa keputusan Tata Usaha Negara ditunjukan. Dalam perkara Keputusan Tata Usaha Negara yang di lahirkan oleh Tergugat bersifat kongkrit karena berwujud yaitu atas diterbitkan nya SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NGANTI KECAMATAN SANGA DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN Nomor : 025 tahun 2022, TENTANG PENGESAHAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA NGANTI KECAMATAN SANGA DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN ATAS NAMA HENDRO TANGGAL 13 Mei 2022.

Halaman 4 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat Individual artinya Tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang di tuju.

Bahwa Karena Keputusan Tergugat ditujukan kepada Penggugat yang diberhentikan dari Perangkat Desa Nganti jabatan sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa nganti Kecamatan Sanga Desa oleh Tergugat dengan Objek gugatan/Sengketa tata Usaha Negara.

- Bersifat Final artinya Keputusan tersebut sudah definitive dan sudah tidak memerlukan persetujuan lagi, sehingga sudah dapat dilaksanakan oleh pejabat yang menerbitkan.

Bahwa Karena Keputusan aquo Tergugat sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara merupakan Keputusan akhir dari Tergugat kepada Penggugat. Dan telah menimbulkan akibat hukum dengan hilangnya hak yang semestinya diterima oleh Para Penggugat.

Berdasarkan Uraian diatas objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi syarat sebagai objek sengketa dalam perkara aquo , dengan demikian objek perkara a aquo telah dapat dinyatakan sebagai suatu sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 1 ayat 9 undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## B. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa syarat Formil pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili diatur dalam ketentuan.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

Halaman 5 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 47:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa , memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara “

Pasal 50:

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang , memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama”

Pasal 54 ayat 1 Bahwa :

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”

- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1 Angka 9 bahwa :

“Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi Tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Pasal 1 Angka 10 bahwa:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tatusaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai

Halaman 6 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 87:

“Dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan undang-undang nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- d. Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas);
- e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Bahwa bila dihubungkan objek sengketa dengan beberapa ketentuan hukum di atas, bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat incasu Kepala Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang berisi

Halaman 7 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa Keputusan Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Hendro Jabatan sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

Bahwa dalam gugatan Penggugat juga memuat tempat kedudukan Tergugat serta uraian dasar dan alasan gugatan menyangkut pengujian keabsahan penerbitan objek sengketa terhadap Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB) sehingga sengketa a quo merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang mengadili perkara ini.

#### **C. UPAYA ADMINISTRASI**

Bahwa sebelum mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Penggugat terlebih dahulu mengajukan Upaya Administrasi yang mana Penggugat berpedoman pada :

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu

Pasal 75 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

Ayat 1:

“ Warga masyarakat yang di rugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada pejabat pemerintahan atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau

Tindakan “

Ayat 2:

“ Upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri atas :

- a. Keberatan
- b. banding

Pasal 77 ayat 1,4 dan 5 yang berbunyi :

Ayat 1

“ Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 ( dua puluh satu ) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan “

Ayat 4

“ Badan dan atau Pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 ( sepuluh ) hari kerja.”

Ayat 5

“ Dalam hal badan dan /atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan.

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi.

Pasal 2

Halaman 9 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat 1: “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi “

Ayat 2: “Pengadilan memeriksa , memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku “

Bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diperoleh kronologis sebagai berikut  
Bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan (Upaya Administratif) Tanggal 25 Mei 2022 kepada Kepala Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin. Namun setelah melampaui waktu 10 ( sepuluh ) hari kerja tidak ada tanggapan dari pihak Kepala Desa /Tergugat. Bahwa gugatan diajukan dan didaftarkan oleh Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 13 Juni 2022.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan bila dihubungkan dengan objek sengketa dengan beberapa ketentuan hukum di atas, Penggugat layak mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Pasal 75 ayat 1 dan 2 , Pasal 77 ayat 1,4 dan 5 jo Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ( PERMA ) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administasi.

Halaman 10 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG



**D. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN**

Bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Penggugat berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi khususnya pada pasal 5 angka 1 dan 2 diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif .

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diperoleh Kronologis sebagai berikut : Bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa diterbitkan pada tanggal 13 Mei 2022, kemudian pada tanggal 25 Mei 2022 Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa dan setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari kerja tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa / Tergugat dan selanjutnya Kuasa hukum Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 13 Juni 2022.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimuat dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

*Halaman 11 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

## E.KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIAKAN

### E1. Kepentingan Penggugat

Bahwa penggugat adalah perangkat desa yang diberhentikan oleh Tergugat dari jabatan nya sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa pada tanggal 13 Mei 2022. Akibat diberhentikan oleh Tergugat penggugat tidak dapat lagi bekerja sebagai perangkat desa dengan jabatan Kepala urusan perencanaan.

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 Tntang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “ Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah.

Dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi;

### E2. Kerugian Penggugat

Bahwa dengan adanya objek sengketa aquo telah mengakibatkan Penggugat berhenti dari jabatan sebagai Perangkat Desa dan kehilangan penghasilannya yakni berupa gaji atau honorarium sebagai perangkat desa. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa pada Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin yang kemudian oleh Tergugat,

Halaman 12 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat diberhentikan dari jabatannya dengan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan adanya objek sengketa telah mengakibatkan Penggugat berhenti dari jabatan dan kehilangan penghasilannya yakni berupa gaji sebagai perangkat desa, oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa a quo.

## F. DASAR GUGATAN

Bahwa yang menjadi dasar gugatan penggugat sebagaimana pasal 56 ayat 1 huruf c undang-undang nomor 5 tahun 1986 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah Perangkat Desa didesa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan : Surat Keputusan Kepala Desa Nganti Nomor : 148/01/KPTS/2002/2018 Tentang Pengesahan pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 atas nama HENDRO dengan Jabatan sebagai Kepala Urusan Perencanaan.
2. Bahwa Penggugat Telah bekerja dan mengabdikan dengan baik sejak diangkat sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Desa Nganti Kecamatan Sanga Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 24 Januari 2018 yang diangkat oleh Kepala Desa yang menjabat saat itu adalah ERIK. Dalam menjalankan tugas senantiasa Penggugat berpatokan kepada aturan yang berlaku, selalu menjaga hubungan dengan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah dengan sesama rekan kerja, maupun dengan



masyarakat Desa Nganti Kecamatan Sanga Kabupaten Musi Banyasin.  
Penggugat selama menjabat sebagai Kepala Urusan Perencanaan juga tidak pernah mendapat teguran dari Kepala Desa yang menjabat Baik secara tertulis maupun lisan.

3. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2021 Tergugat dilantik sebagai Kepala Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyasin yang baru.
4. Bahwa Pada Bulan Maret tahun 2022 Tergugat/Kepala Desa memanggil Perangkat desa untuk datang kerumah Tergugat tujuannya adalah menyuruh untuk mengundurkan diri dari jabatan masing-masing, dan menandatangani surat Pengunduran diri yang sudah dibuat oleh Tergugat. akan tetapi perangkat desa tersebut menolak untuk menandatangani surat Pengunduran diri tersebut.
5. Bahwa alasan Tergugat menyuruh Perangkat desa untuk segera mengundurkan diri dikarenakan Tergugat sudah berjanji kepada Pihak yang mendukung nya pada saat pemilihan kades untuk diangkat menjadi perangkat desa. Dan apabila para perangkat desa tidak mau mengundurkan Tergugat akan tetap melakukan pemberhentian. Sehingga sudah sangat lah jelas bahwasan nya Pemberhentian Penggugat dari Perangkat Desa ada unsur Politik nya.
6. Bahwa kemudian pada Bulan April Tergugat memanggil Kembali Perangkat Desa untuk datang ke kantor dengan Tujuan yang sama yaitu agar seluruh Perangkat Desa mengundurkan diri dari jabatan masing-masing, serta Tergugat tetap menyuruh Penggugat untuk



menandatangani surat Pengunduran diri tersebut dan Tergugat akan memberikan Penggugat pesangon honor satu bulan sebagai perangkat Desa apabila Penggugat mengundurkan diri, akan tetapi semua perangkat desa tetap tidak menyetujui hal tersebut.

7. Bahwa Tanpa ada alasan yang Jelas TERGUGAT memberikan surat Peringatan 1 dengan nomor 100/24/2002/2022 Tanggal 3 Februari 2022 dan pada tanggal 22 Maret 2022, TERGUGAT Kembali melayangkan surat peringatan kedua pada PENGGUGAT dengan Nomor : 100/30/2022 DAN dan surat peringatan ketiga tanggal 07 Maret 2022 Nomor : 100/ / 2002/2022, Surat-surat Peringatan yang di berikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT tidak memiliki alasan yang kuat dan alasan yang di cantumkan dalam surat peringatan tersebut sangat dipaksakan dan tidak sesuai dengan Fakta yang sesungguhnya. setelah penggugat lihat dan teliti bahwa didalam surat peringatan tersebut tanggal yang tertera sudah diduga dimanipulatif oleh Tergugat. Seolah-olah Penggugat sudah lama mendapatkan Surat peringatan tersebut padahal pada kenyataan nya Penggugat menerima surat Peringatan tersebut dihari yang sama setelah Tergugat menyuruh Para Perangkat Desa Untuk mengundurkan diri dan menandatangani surat pengunduran diri tersebut. Sehingga sudah sangat lah jelas Tergugat punya kepentingan tersendiri dan menyalah gunakan wewenang jabatannya.
8. Bahwa yang tidak masuk akal adalah surat peringatan Ketiga yang menurut tanggal di berikan terlebih dahulu dan baru setelah itu surat peringatan kedua di berikan kepada PENGGUGAT hal tersebut terbukti dari tanggal

Halaman 15 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG





surat Peringatannya dimana surat peringatan Ketiga di keluarkan pada tanggal 7 maret 2022 dan surat peringatan kedua di keluarkan pada tanggal 22 Maret 2022 yang seharusnya surat peringatan tersebut harus peringatan kedua dulu di berikan baru surat peringatan ketiga di keluarkan akan tetapi surat peringatan tersebut justru kebalikannya surat peringatan kedua dulu di berikan, setelah itu baru surat peringatan ketiga di berikan dan hal ini membuktikan surat peringatan tersebut sangatlah mengada-ada dan tanpa ada dasar hukum yang jelas.

9. Bahwa tanpa ada perundingan lagi tiba-tiba TERGUGAT memberhentikan TERGUGAT dari jabatannya melalui SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NGANTI KECAMATAN SANGA DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN Nomor: 025 tahun 2022 TENTANG PENGESAHAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA NGANTI KECAMATAN SANGA DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN atas nama HENDRO tanggal 13 Mei 2022 jabatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa tanggal 13 Mei 2022. Tanpa adanya Surat Rekomendasi dari Kantor Camat Sanga Desa. sejak menerima keputusan tersebut Penggugat langsung lepas dari jabatannya dan tidak lagi menduduki Jabatannya sebagai Kepala Urusan Perencanaan dan juga Tergugat belum membayar sama sekali Honor /Gaji penggugat selama 2 (dua) Bulan sebelum Penggugat diberhentikan dari jabatan nya.
10. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Nganti Nomor: 148/022/KTPS/2002/2022 Tentang Pengesahan dan pengangkatan perangkat desa Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi

Halaman 16 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG



Banyuasin tanggal 13 Mei 2022 atas nama ANGGI GUSTIAWAN Jabatan Kepala Urusan Perencanaan baru diperlihatkan Tergugat pada saat sidang Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 13 Juni 2022.

11. Bahwa terkait pemberhentian Penggugat, Tergugat juga telah mengangkat Orang lain untuk menggantikan Jabatan Penggugat walaupun belum ada Surat Keputusan pengangkatan dan belum dilantik perangkat desa yang baru sudah melaksanakan Tugasnya. Penggugat merasa ada unsur politis dari Tergugat yang telah direncanakan terlebih dahulu untuk mempercepat Pengangkatan Perangkat Desa yang baru seharusnya dalam pengangkatan perangkat Desa yang baru dilakukan penjaringan dan Penyaringan terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Bahwa Pemberhentian PENGUGAT dari jabatannya diduga ada hubungannya dengan janji Politik yang di janjikan oleh TERUGAT pada saat Kompanye pemilihan Kepala desa hal tersebut terbukti adanya surat perjanjian yang di tanda tangani oleh TERGUGAT, yang dalam surat perjanjian tersebut menyatakan TERGUGAT Berjanji akan Memberikan Jabatan ( Perangkat desa ) apabila terpilih menjadi Kepala Desa Nganti tahun 2022 – 2027, hal tersbut membuktikan bahwa pemberhentian TERGUGAT tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dan TERGUGAT tidak Profesional dalam menjalankan Tugasnya.

#### **G. ALASAN GUGATAN**

Bahwa yang menjadi Alasan gugatan penggugat sebagaimana pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

#### **G.I. Bertentangan dengan undang-undang yang berlaku yaitu :**

Halaman 17 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 140/1682/SJ Hal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tertanggal 2 Maret 2021
2. Bahwa penerbitan objek sengketa aquo yang dikeluarkan oleh **Tergugat** tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya

- Pasal 5 ayat (1) bahwa:

*"Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat"*

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat Sanga Desa

- Pasal 5 ayat (3) bahwa:

*"Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c karena:*

*a. Usia telah genap 60 Tahun;*

*b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*

*c. Berhalangan tetap;*

*d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;*

*e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;*

Halaman 18 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan pasal tersebut di atas tidak ada satu syarat yang di penuhi oleh TERGUGAT Dalam menerbitkan Objek sengketa perkara a quo hal tersebut terbukti tidak ada unsur pasal yang terpenuhi mengenai sebab-sebab atau alasan diberhentikannya PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal tersebut di atas.

- Pasal 5 ayat (6) bahwa:

*“Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa”*

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan **Tergugat** dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini haruslah ada **rekomendasi secara tertulis dari Camat** kecamatan Sanga Desa sebelum memberhentikan PENGGUGAT dari Perangkat Desa dan fakta Hukumnya pemberhentian PENGGUGAT dari perangkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (3) Akan tetapi dalam menetapkan Keputusan a quo Camat Sanga Desa sama sekali tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis.

3. Bahwa selama menjabat Penggugat merasa tidak mempunyai kesalahan apapun, ataupun melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat senantiasa berupaya melakukan siasat untuk

Halaman 19 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG



memberhentikan penggugat dengan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan mengada-ada, tidak jelas serta tidak berdasarkan alasan-alasan pemberhentian yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan terutama Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat hanya secara tiba-tiba mengeluarkan, tanpa ada pemanggilan, Teguran, ataupun musyawarah terlebih dahulu.

4. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan atau tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.
5. Bahwa pengangkatan perangkat desa yang baru oleh **Tergugat** tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya:

- Pasal 7 ayat (1) bahwa:

*“Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia”*

- Pasal 7 ayat (2) bahwa:

*“Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya*

Halaman 20 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG



*disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan”*

- Pasal 7 ayat (4) bahwa:

*“Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:*

*a. Mutasi jabatan antar perangkat Desa dilingkungan Pemerintahan Desa dan*

*b. Penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa”*

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosongan (setelah diberhentikannya Penggugat) dengan pelaksana tugas yang berasal dari pejabat lama yang masih aktif lingkungan pemerintahan desa sedangkan yang menggantikan Penggugat adalah bukan orang-orang yang berasal dari Pemerintahan Desa. Apabila Tergugat ingin mengisi kekosongan jabatan (setelah diberhentikannya Penggugat) dengan orang yang diluar pemerintahan desa maka semestinya Tergugat melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa secara resmi dan jelas dengan adanya tim seleksi dan proses seleksi penjaringan dan penyaringan calon yang jelas serta mendapat surat rekomendasi atas pengangkatan sebagai perangkat desa yang dikeluarkan oleh Camat Sanga Desa. Tergugat tidak sepatutnya serta merta mengangkat perangkat baru tanpa mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

6. Bahwa Proses Pemberhentian Penggugat bertentangan dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Yaitu Pasal 6 Bahwa:

*Halaman 21 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG*





• Pasal 6:

1. Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
2. Pemberhentian Sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena:
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana keamanan negara;
  - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan, dan;
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan pada ketentuan tersebut apabila telah terpenuhi alasan diatas untuk memberhentikan penggugat, maka Tergugat semestinya memberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu.

Untuk pelanggaran berat seperti melakukan tindak pidana sekalipun harus diberhentikan secara sementara terlebih dahulu, sedangkan Tergugat langsung memberhentikan penggugat (tanpa Prosedur pemberhentian sementara) dengan alasan yang mengada-ada dan tidak jelas.

7. Bahwa Keseluruhan Keputusan Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat telah menyalahi 2 (dua) surat edaran Menteri Dalam Negeri yaitu
  - Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/439/BPD tertanggal 30 Januari 2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimana Tergugat melanggar himbauan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan jaminan masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun untuk setiap perangkat desa sebagaimana Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa :

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. **usia telah genap 60 tahun (enam puluh tahun);**
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Sedangkan **Penggugat** diberhentikan oleh **Tergugat** untuk kemudian digantikan dengan perangkat desa yang baru sebelum usia genap mencapai 60 (enam puluh tahun)

- Surat Edaran Menteri Nomor 141/978/SJ tertanggal 3 Februari 2020 Perihal Pengelolaan Data Kepala Desa, Perangkat Desa dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa bahwasanya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 pada ketentuan Pasal 5 Ayat (3) bahwa **masa kerja perangkat desa adalah sampai dengan usia**

Halaman 23 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60 (enam puluh tahun) dalam rangka mendorong terwujudnya

Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai birokrat professional.

#### G.2. Betentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Baik

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintan Yang Baik (**AAUPB**) Khususnya :

- a. **Asas Profesionalitas**, adalah Karena Tindakan Tergugat dalam memberhentikan dan mengangkat para perangkat desa tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semestinya Tergugat harus Profesional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Yaitu :
  - Harus melalui konsultasi terlebih dahulu dengan camat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat ( 1 )
  - Harus terpenuhinya sebab-sebab atau alasan diberhentikannya penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (3 )
  - Harus ada Rekomendasi tertulis dari camat terhadap pemberhentian penggugat dengan memuat alasan-alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat ( 6 )
  - Mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosongan jabatan setelah pemberhentian penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat ( 1 ), Pasal 7 Ayat ( 2 ), Pasal 7 Ayat (4 ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017



- Mengharuskan Tergugat memperhatikan alasan-alasan yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, setelah alasan tersebut terpenuhi maka Tergugat harus melakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat ( 6 ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017

Namun pada kenyataannya Tergugat tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat, dan tidak adanya Rekomendasi Tertulis dari Camat bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebab-sebab atau alasan dapat diberhentikan.

- b. **Asas Kecermatan**, karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- c. **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan**, yaitu Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, dan telah melampaui, menyalahgunakan, dan/atau mencampurkan kewenangan tersebut. Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan a quo sangat menyalahgunakan kewenangan dikarenakan banyaknya pasal dalam peraturan perundang-undangan yang Tergugat langgar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri



Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu disebabkan adanya dugaan akan unsur politis, yang mana menurut Penggugat proses pemberhentian Penggugat dikarenakan dugaan bahwa Penggugat tidak mendukung proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa.

Bahwa berdasarkan yang dikemukakan tersebut di atas maka Objek Sengketa TUN dalam perkara ini telah terbukti tidak procedural dalam penerbitannya serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, karena Peraturan Perundang-Undangan tersebut menghendaki seseorang Pejabat Kepala Desa untuk tidak sewenang-wenang dan tidak serta merta memberhentikan perangkat desa. Perlu adanya alasan-alasan dan pertimbangan yang jelas secara materil, dan proses menetapkan Keputusan a quo yang benar secara formil diantaranya dimulai dari proses teguran secara tertulis dengan alasan dan pertimbangan yang jelas, konsultasi hingga rekomendasi dari Camat dan prosedur pemberhentian sementara terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian yuridis yang telah dikemukakan diatas telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana betentangan dengan apa yang dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Menteri

Halaman 26 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. maka objek sengketa sepatutnya dinyatakan batal/tidak sah, sehingga harus dicabut oleh Tergugat.

## H. PETITUM

Dengan demikian, Penggugat mohon kiranya agar Ketua Pengadilan melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  1. Surat Keputusan Kepala Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Nomor :025 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian Perangkat Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Atas Nama Hendro Tanggal 13 Mei 2022.
  2. Surat Keputusan Kepala Desa Nganti Nomor :148/022/Ktps/2002/2022 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Perangkat Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Atas Nama Anggi Gustiawan Tanggal 13 Mei 2022
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut:
  1. Surat Keputusan Kepala Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Nomor :025 Tahun 2022 Tentang

Halaman 27 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pemberhentian Perangkat Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Atas Nama Hendro Tanggal 13 Mei 2022.

2. Surat Keputusan Kepala Desa Nganti Nomor :148/022/Ktps/2002/2022 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Perangkat Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Atas Nama Anggi Gustiawan Tanggal 13 Mei 2022

4. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat kepada posisi semula sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa
5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 27 Juli 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan Relas Panggilan Sidang Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 216/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 14 Juni 2022 Tentang Gugatan Permasalahan objek sengketa Surat Keputusan Kepala Desa Nganti Nomor : 025 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian sebagai Perangkat Desa Nganti Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin atas nama HENDRO selaku Kepala Urusan Perencanaan Tanggal 13 Mei 2022 dan Permasalahan objek sengketa Surat Keputusan Kepala Desa Nganti Nomor : 148/022/KPTS/2002/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Perangkat Desa Nganti Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin atas nama ANGGI GUSTIAWAN selaku Kepala Urusan

Halaman 28 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan tanggal 13 Mei 2022. Yang memohon dengan alasan-alasan

Gugatan :

I. Penggugat HENDRO memohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah :
  - a. Surat Keputusan Kepala Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 025 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian Perangkat Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atas nama HENDRO tanggal 13 Mei 2022.
  - b. Surat Keputusan Kepala Desa Nganti Nomor : 148/022/KTPS/2002/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atas nama ANGGI GUSTIAWAN tanggal 13 Mei 2022.
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut :
  - a. Surat Keputusan Kepala Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 025 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian Perangkat Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atas nama HENDRO tanggal 13 Mei 2022.
  - b. Surat Keputusan Kepala Desa Nganti Nomor : 148/022/KTPS/2002/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atas nama ANGGI GUSTIAWAN tanggal 13 Mei 2022.

Halaman 29 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi semula sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. Dengan ini Tergugat akan memberikan Jawaban atas Gugatan Penggugat tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 025 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian Perangkat Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atas nama HENDRO tanggal 13 Mei 2022 tersebut, Tidak Bertentangan dengan azas-azas Umum Pemerintahan Desa yang baik karena telah terpenuhinya azas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kecermatan, sehingga Surat Keputusan Kepala Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 025 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian Perangkat Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atas nama HENDRO tanggal 13 Mei 2022, yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Sah Menurut Hukum.

Halaman 30 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Nganti Nomor : 148/022/KTPS/2002/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atas nama ANGGI GUSTIAWAN tanggal 13 Mei 2022 tersebut, Tidak Bertentangan dengan azas-azas Umum Pemerintahan Desa yang baik karena telah terpenuhinya azas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kecermatan, sehingga Surat Keputusan Kepala Desa Nganti Nomor : 148/022/KTPS/2002/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atas nama ANGGI GUSTIAWAN tanggal 13 Mei 2022, yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Sah Menurut Hukum.
4. Bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 025 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian Perangkat Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atas nama HENDRO tanggal 13 Mei 2022, yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat Kongkrit, Individual, dan Final sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Dalam Negeri Nomor : 67 tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Khususnya.

➤ Pasal 5 ayat (1) Bahwa :

“Kepala Desa Memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat”

Bahwa sebelum Tergugat selaku Kepala Desa Nganti menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 025 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian

Halaman 31 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perangkat Desa Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atas nama HENDRO tanggal 13 Mei 2022, Tergugat sudah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat,

➤ Pasal 5 ayat (3) Bahwa :

“Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c karena :

- a. Usia Genap 60 Tahun
- b. Dinyatakan sebagai Terpidana yang diancam dengan Pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- c. Berhalangan Tetap.
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa.
- e. Melanggar Larangan Sebagai Perangkat Desa”.

Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa sudah memenuhi persyaratan yang tertuang didalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dan e yaitu :

1. Penggugat merasa punya aturan sendiri dan tidak pernah mendengar kata-kata/perintah dari Kepala Desa.
2. Setiap Penggugat melaksanakan tugasnya tidak pernah tuntas/tidak punya rasa tanggung jawab.
3. Tidak pernah disiplin dan tidak pernah menyampaikan laporan kegiatannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat telah banyak merugikan masyarakat Desa Nganti hal tersebut dapat dibuktikan melalui PAD Desa yang nilainya mencapai ratusan juta dan tidak tahu kemana nilai jumlah tersebut.

5. Setiap Tergugat ke Kantor Desa Penggugat jarang masuk ke Kantor Desa.

➤ Pasal 5 ayat (6) bahwa :

“Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa”

Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 025 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atas nama HENDRO tanggal 13 Mei 2022, sudah ada Rekomendasi dari Camat Nomor : T.148/285/PPDK-SD/2022, tanggal 19 April 2022.

5. Bahwa pada point 3 Gugatan Penggugat yang mengatakan pada intinya Penggugat tidak mempunyai kesalahan apapun namun tanpa alasan yang jelas Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa Nganti begitu saja. Tentu saja perkataan Penggugat tersebut perkataan yang mengada-ada karena banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat sehingga Tergugat dapat mengambil tindakan untuk memberhentikan Penggugat dari Perangkat Desa Nganti yaitu :

1. Setiap Tergugat selaku Kepala Desa Nganti menegur Penggugat selaku Perangkat Desa karena kinerja pekerjaannya tidak baik / tidak pernah tuntas selalu di jawab oleh Penggugat dengan jawaban “kami perangkat Desa punya aturan sendiri, jadi kami tidak perlu mendengar perintah

Halaman 33 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dari Kepala Desa, kami sebagai Perangkat Desa juga tidak bisa diberhentikan karena dilindungi oleh Undang-undang, kalau kami harus mengundurkan diri, Kepala Desa harus memberi kami uang pesangon senilai 2 (dua) tahun gaji kami”*

2. Setiap Penggugat melakukan kegiatan di Desa Nganti Penggugat tidak pernah menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Kepala Desa selaku Pimpinan tertinggi di Desa Nganti.
3. Beberapa masyarakat pernah melaporkan kepada Tergugat bahwa Penggugat banyak merugikan Masyarakat senilai Ratusan juta rupiah, namun sampai sekarang tidak tahu kemana nilai jumlah uang tersebut.
4. Bahwa Penggugat selaku Perangkat Desa hampir tidak pernah berada di Kantor Desa, dan Penggugat juga tidak pernah menyampaikan kepada Tergugat apa alasan Penggugat hampir tidak pernah berada di Kantor Desa.

Bahwa atas kesalahan-kesalahan tersebut diatas Tergugat pernah memanggil Penggugat untuk memberikan pengarahan dalam rangka pembinaan terhadap kinerja Penggugat, namun arahan dan binaan dari Tergugat tidak mendapat respon baik dari Penggugat dengan berkata lantang dengan kata-kata yang terdapat pada point 5 angka 1 diatas, sehingga mengharuskan Tergugat memberikan teguran berupa SP.1 (Surat Peringatan) kepada Penggugat, namun Teguran Surat Peringatan (SP.1) dari Tergugat tidak dihiraukan oleh Penggugat malah kinerja Penggugat semakin hari semakin menjadi-jadi akhirnya Tergugat membuat dan mengirimkan Surat Peringatan (SP.2) sampai Surat Peringatan (SP.3)



kepada Penggugat dengan jeda waktu yang berbeda. Sampai akhirnya Tergugat membuat dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Permasalahan Desa ke Pihak Kecamatan untuk mendapatkan saran langkah apa yang harus diambil oleh Tergugat, dan akhirnya Pihak Kecamatan mengirimkan Surat Rekomendasi Nomor : T.148/285/PPDK-SD/2022, tanggal 19 April 2022 agar Tergugat dapat menerbitkan Surat Pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa Nganti.

6. Bahwa pada point 4 Gugatan Penggugat yang menyatakan pada intinya Perbuatan Tergugat menerbitkan Surat Pemberhentian kepada Penggugat merupakan perlakuan yang sangat tidak adil dan sewenang-wenang terhadap Penggugat, tetapi bagi Tergugat hal tersebut sangat adil terhadap sebagian besar Masyarakat Desa Nganti karena jelas tujuan Tergugat menjadi Kepala Desa Nganti adalah berkomitmen untuk membentuk Pemerintahan Desa Nganti yang bersih, mempunyai Sumber Daya Manusia yang berkompeten, mempunyai Loyalitas dan dapat menjalankan hubungan harmonis dengan Masyarakat Desa Nganti, akibat Perbuatan Penggugat yang dapat merusak tatanan Pemerintahan Desa Nganti terhadap masyarakat dan dapat membuat malu nama Desa Nganti dimata Desa-Desa sekitar, akhirnya Tergugat mengambil tindak lebih baik menghilangkan Perangkat Desa yang tidak memiliki kinerja yang baik daripada masyarakat akan menyalahkan dan merusak nama Kepala Desa beserta nama-nama Perangkat Desa yang memang memiliki kinerja yang baik.



7. Bahwa pada point 5 Gugatan Penggugat yang menyatakan Pengangkatan Perangkat Desa yang Baru oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Khususnya :

➤ Pasal 7 ayat (1) bahwa :

“Dalam hal terjadi kekosongan Jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia”

➤ Pasal 7 ayat (2) bahwa :

“Pelaksana tugas sebagaimana di maksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan”

➤ Pasal 7 ayat (4) bahwa :

“Pengisian Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :

a. Mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintahan Desa dan.

b. Penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa”

Bahwa alasan-alasan hukum yang Penggugat terlalu mengada-ada, karena Pengangkatan Perangkat Desa yang baru oleh Tergugat sudah sesuai dan memenuhi aturan hukum yang sudah dikemukakan oleh Penggugat diatas, sudah jelas Penggugat mengetahui orang-orang yang di angkat oleh Tergugat sebagai Perangkat Desa baru menggantikan Penggugat sudah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui penyaringan dan seleksi yang ketat sehingga Tergugat sudah menemukan orang-orang yang mempunyai kinerja yang baik untuk menggantikan tugas dan posisi Penggugat sebagai Perangkat Desa.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat kemukakan tersebut diatas, maka objek sengketa TUN dalam Perkara ini telah terbukti sesuai dengan procedural aturan hukum yang sebenarnya dan serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, karena Peraturan Perundang-undangan tersebut menghendaki Seseorang Pejabat harus berlaku adil dalam menjalankan Pemerintahan yang bersih dan lebih mengutamakan Kepentingan Masyarakat banyak dari pada mengutamakan Kepentingan seseorang/individu yang akan merusak tatanan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Uraian Yuridis yang telah dikemukakan diatas telah terbukti tidak melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dengan apa yang dimaksud Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka objek sengketa sepatutnya dinyatakan Sah berdasarkan aturan hukum, sehingga tidak perlu di cabut oleh Tergugat.

### III. KESIMPULAN

Halaman 37 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Tergugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini dapat memberikan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut :

### MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Sah dan dapat diterima :
  - a. Surat Keputusan Kepala Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 025 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian Perangkat Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atas nama HENDRO tanggal 13 Mei 2022;
  - b. Surat Keputusan Kepala Desa Nganti Nomor : 148/022/KTPS/2002/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atas nama ANGGI GUSTIAWAN tanggal 13 Mei 2022;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Penggugat tidak mengajukan Replik dan pihak Tergugat tidak menyampaikan Duplik pada persidangan ini;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut :

1. P.1 : Petikan Keputusan Kepala Desa Nganti Nomor: 148/01/KPTS/2002/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan

Halaman 38 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin (fotokopi dari fotokopi);

2. P.2 : Daftar hadir Perangkat Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa pada Bulan Januari, Februari, Maret pada Tahun 2022 (fotokopi dari fotokopi);
3. P.3.A : Surat Peringatan 1 (SP-1) Nomor: 100 / 24 / 2002 / 2022 tanggal 03 Februari 2022 dikeluarkan Kepala Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P.3.B : Surat Peringatan 2(SP-2) Nomor: 100/30/2002/2022 tanggal 22 maret 2022dikeluarkan Kepala Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P.3.C : Surat Peringatan Nomor: 100 / / 2002 / 2022 tanggal 07 Maret 2022 dikeluarkan Kepala Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P.4 : Surat Keputusan Kepala Desa Nganti Nomor : 025 tahun 2022 tanggal 13 Mei 2022 tentang Pengesahan Pemberhentian Perangkat Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atas nama HENDRO (fotokopi sesuai dengan asli);
7. P.5 : Surat Keberatan, tanggal 25 Mei 2022, dari Hendro kepada Kepala Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin (fotokopi sesuai dengan asli);
8. P.6 : Petikan Keputusan Kepala Desa Nganti Nomor :148/022/KPTS/2002/2022 tanggal 13 Mei 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Perangkat Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa

Halaman 39 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Banyuasin atas nama ANGGI GUSTIAWAN  
sebagai Kepala Urusan Perencanaan (fotokopi dari fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah  
diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya,  
masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-23, sebagai berikut:

1. T.1 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor :  
800/KPTS-DPMD/2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Nganti  
Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin periode 2021  
sampai dengan 2027 tanggal 08 Desember 2021 (fotokopi dari  
fotokopi);
2. T.2 : Petikan Keputusan Kepala Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa  
Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 148/01/KPTS/2002/2018  
tentang Pengesahan dan Pengangkatan Perangkat Desa Nganti  
Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Banyuasin tahun 2018 tanggal  
24 Januari 2018 (fotokopi dari fotokopi);
3. T.3 : Surat Peringatan 1(SP-1) Kepala Desa Nganti Kecamatan Sanga  
Desa Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 100/24/2002/2022 untuk  
Sdr.Hendro tanggal 03 Februari 2022 (fotokopi dari fotokopi);
4. T.4 : Surat Peringatan (SP) Kepala Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa  
Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 100/36/2002/2022 untuk  
Sdr.Hendro tanggal 07 Maret 2022 (fotokopi dari fotokopi);
5. T.5 : Surat Peringatan 2(SP-2) Kepala Desa Nganti Kecamatan Sanga  
Desa Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 100/30/2002/2022 untuk  
Sdr.Hendro tanggal 03 Februari 2022 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 40 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T.6 : Surat Permohonan Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Kepala Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 148/039/2002/2022 tanggal 18 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T.7 : Surat Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Kepala Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: T.148/285/PPDK-SD/2022 tanggal 19 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. T.8 : Surat Rekomendasi Persetujuan Hasil Seleksi Perangkat Desa Kepala Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin T.148/343/PPDK-SD/2022 tanggal 12 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T.9 : Surat Keputusan Kepala Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 025 Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Perangkat Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Banyuasin tahun tanggal 13 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T.10 : Petikan Keputusan Kepala Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 148/022/KPTS/2002/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Perangkat Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Banyuasin tahun 2018 tanggal 13 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 41 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. T.11 : Surat Keterangan Kepala Desa Kepala Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 27 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T.12 : Keputusan Kepala Desa Nganti Nomor : 141/020/KPTS/2002/2003 tentang Panitia Tim Seleksi Calon Perangkat Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 20 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. T.13 : Peraturan Kepala Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Nomor : 05 tahun 2022 tentang Tata Terbit Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2022 tanggal 20 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. T.14 : Surat Pengumuman Pendaftaran Calon Perangkat Desa Nomor : 141.1 / 04/2002/2022 tanggal 21 April 2022 yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Seleksi SAYID MUKHLIS (fotokopi sesuai dengan asli);
15. T.15 : Surat Tahapan Perekrutan Calon Perangkat Desa Nganti (fotokopi sesuai dengan asli);
16. T.16 : Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa (fotokopi sesuai dengan asli);
17. T.17 : Surat Nomor : 05/pansel/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal Permohonan Tes Wawancara Calon Perangkat Desa Nganti dari Ketua Panitia Seleksi Kepada Camat Sanga Desa (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 42 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. T.18 : Daftar Hasil/Nilai Tes Tertulis Calon Perangkat Desa Nganti tanggal tanggal 10 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Ketua dan anggota Panitia Seleksi (fotokopi sesuai dengan asli);
19. T.19 : Berita Acara Hasil Penyaringan dan Penjaringan Calon Perangkat Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa (Sesuai Dengan Asli);
20. T.20 : Keputusan Panitia Seleksi Perangkat Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Terpilih (fotokopi sesuai dengan asli);
21. T.21 : Surat Nomor : 06/Pansel/2022 tanggal 12 Mei 2022 perihal Penetapan Calon Perangkat Desa Terpilih Desa Nganti (fotokopi sesuai dengan asli);
22. T.22 : Surat Nomor : 148/046/2002/2022 Perihal Penetapan Calon Perangkat Desa terpilih Desa Nganti tanggal 12 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. T.23 : Kronologis Penerbitan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 30 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAYID MUKHLIS:

- Saksi menjelaskan benar sebagai Perangkat Desa di Desa Nganti

Halaman 43 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan sejak 6 tahun yang lalu tepatnya tahun 2016 di angkat menjadi perangkat desa;
- Saksi jabatan sebelumnya sebagai Kaur Pemerintahan sejak tahun 2018 ada perubahan sebagai kasi Pemerintahan sampai dengan sekarang;
- Saksi tahu terjadinya Pergantian Perangkat desa atas nama Hendro;
- Saksi pelantikan perangkat desa yang baru Sekitar bulan Juli;
- Saksi menjelaskan ketika pelantikan yang baru langsung diberhentikan, sebelumnya ada surat pemberhentian ada surat peringatan terlebih dahulu;
- Saksi mengetahui ada surat peringatan;
- Saksi menjelaskan betul ada SK Pemberhentian dan SK Pengangkatan dan Pelantikannya pada hari itu juga, saksi tidak tahu kapan diberhentikan;
- Saksi menjelaskan pemberhentian karena tidak loyal, karena ada surat peringatan 1 dan Surat peringatan ke 2;
- Saksi, penggugat yang diberhentikan pernah ada laporan oleh warga masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
- Saksi menjelaskan setiap hari masuk, bulan januari dan februari absen 3 (tiga) kali seminggu, bulan 3 sampai dengan bulan 4 absen 5 (lima) kali seminggu;
- Saksi, yang membuat absen Sekretaris Desa atas perintah Kepala Desa;
- Saksi tidak pernah ada laporan masyarakat terhadap Penggugat (Hendro);
- Saksi pada waktu kepala desa yang lama tidak pernah ada laporan;
- Saksi benar diperlihatkan Bukti P.2, Daftar hadir perangkat desa Nganti Kecamatan Sanga Desa pada Bulan Januari, Februari, Maret pada tahun 2022;

Halaman 44 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi terkat surat peringatan semua diberi SP 1 saksi juga mendapat surat peringatan;
- Saksi secara bertahap SP 1 secara bertahap 9 orang, SP 2 diperintahkan Sekdes untuk penggugat untuk SP3 belum disampaikan Sekdes;
- Saksi Tidak tahu untuk SP 3 tidak mengetahui isinya hanya mengantarkan saja;
- Saksi diperlihatkan bukti P.3.A dan bukti P.3.C saksi pernah melihatnya;
- Saksi pernah mendengar Kepala Desa berkoordinas dengan Camat Sanga Desa;
- Saksi Saksi tahu dan pernah melihatnya untuk Bukti P.1 berupa Petikan Keputusan Kepala Desa Nganti Nomor: 148/01/KPTS/2002/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Perangkat Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin dikaitkan dengan Bukti P.4 Surat Keputusan Kepala Desa Nganti Nomor: 025 tahun 2022 tanggal 13 Mei 2022 tentang Pengesahan Pemberhentian Perangkat Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atas nama Hendro
- Saksi ketika penggugat (Hendro) diberhentikan langsung ada pengangkatan perangkat desa yang baru;
- Saksi tidak ada pengumuman untuk perangkat desa;
- Saksi tidak ada seleksi untuk perangkat desa;
- Saksi Pernah pada waktu pertama kali kepala desa dilantik, saksi diminta untuk mengundurkan diri dan saksi fikir fikir;
- Saksi Tetap masuk mengikuti peraturan dari jam 8.00 pagi sampe jam 13.00 selanjutnya masuk lagi jam 14.00 sampai dengan Pukul 16.00;

Halaman 45 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan Seperti itulah absen yang dibuat sekretaris desa di perintahkan Kepala desa berdasarkan kesepakatan untuk masuk 5 (lima) kali seminggu;

## 2. Saksi SIROTOL MUSTAQIM:

- Saksi Sejak 2018 sampai dengan sekarang sebagai anggota BPD;
- Saksi menjabat wakil ketua di BPD;
- Saksi waktu sebagai wakil ketua BPD , tidak ada keluhan masyarakat terkait Kinerja Penggugat (Hendro);
- Saksi (Kepala Desa) Nganti tidak pernah menyampaikan kepada saya bahwa Penggugat akan diberhentikan karena tidak loyal;
- Saksi tidak ada seleksi penjarangan dan penyaringan perangkat desa;
- Saksi tidak ada pengumuman untuk menjadi perangkat desa;
- Saksi Untuk BPD tidak ada kantor;
- Saksi, antara bulan Januari sampai dengan Maret masih bekantor sesuai jadwal;
- Saksi tidak tahu alasan mengapa Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa;
- Saksi pernah mendengar soal surat peringatan;
- Saksi mengetahui ada pemberhentian dari Perangkat Desa yang diberhentikan;
- Saksi alasan perangkat desa di berhentikan sering tidak masuk kantor, piket tapi mereka aktif bekantor;
- Saksi Penggugat Hendro aktif masuk kantor;

Halaman 46 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Pada waktu sebagai ketua BPD tidak ada rekomendasi dari Ketua BPD, tapi ketika sebagai wakil ketua BPD dipanggil Camat Sanga Desa, supaya BPD dan anggota berlima agar membantu sesuai prosedur pemberhentian;
- Saksi Ketua BPD sampai bulan April 2022, bulan Mei 2022 sebagai Wakil Ketua BPD;
- Saksi, pemberhentian atas nama Hendro, Kepala Desa tidak ada berkoordinasi dengan BPD;
- Saksi, Penggugat pada waktu Kepala Desa yang lama tidak ada laporan;
- Saksi ketika bulan 1 (Januari ) sampai dengan bulan 3 (Maret) aktif berkantor di kantor desa karena mengontrol perangkat desa;
- Saksi bertemu terus dengan Penggugat dan Perangkat lain;

Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya:

## 1. Saksi ALBING SAPUTRA:

- Saksi menjabat sekretaris desa sejak 2016 sampai dengan sekarang;
- Saksi, Kepala Desa yang memerintahkan untuk penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa;
- Saksi, penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa ada seleksi;
- Saksi, secara tertulis tidak ada pengumuman, secara lisan pengumuman.
- Saksi melengkapi berkas pada saat seleksi;
- Saksi, ada panitia penjaringan;
- Saksi, bulan 3 (Maret) 2022 seleksi penjaringan;

Halaman 47 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi, ada 3 orang panitia penjangkaran, ketua sayid muslish, sekretaris saksi sendiri, anggota Saidi Akbar;
- Saksi, proses penjangkaran ada 6 orang mendaftar dan tiga (3) orang yang terpilih;
- Saksi, yang terpilih sebagai perangkat desa, 1. Andi Gustian, 2. Tarmizi, 3. Armen Kusnedi;
- Saksi, yang tidak terpilih sebagai perangkat desa, 1. Antoni, 2. Candra, 3. lupa namanya;
- Saksi, selain diadakan seleksi penjangkaran, ada rekomendasi dari Camat;
- Saksi, Kepala Desa membuat persetujuan pergantian dan pengangkatan Perangkat Desa;
- Saksi, Hendro (Penggugat) ketika diperintah tidak menjalankan tugas, contohnya ketika ada proposal untuk bantuan bedah rumah tidak ada satupun foto yang dikerjakan untuk foto 5 rumah tidak dikerjakan;
- Saksi, pernah dapat teguran setelah beberapa hari tidak bekerja;
- Saksi menjelaskan semua dapat teguran saksi yang membuat surat peringatan;
- Saksi, mereka tetap berkantor, tapi pulang cepat dan tidak ada perubahan ketika sudah pulang tidak kembali ke kantor;
- Saksi, ada surat rekomendasi terhadap Penggugat dan saksi sendiri yang membuat;
- Saksi, ada rekomendasi camat;
- Saksi, proses seleksi penjangkaran terhadap perangkat desa yang baru itu dilakukan bersamaan dengan pemberhentian;

Halaman 48 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi, saksi sendiri yang menerima dan mengantar berkas ke kecamatan;
- Saksi tidak tahu bagaimana prosedur dan penerima perangkat desa yang baru;
- Saksi sejak tahun 2015 sebagai perangkat desa;
- Saksi, ada evaluasi kerja terhadap perangkat desa;
- Saksi, di lapangan setelah dibuat jadwal piket, seminggu 3 (tiga) kali dan setelah itu ada perubahan 5 (lima) kali seminggu;
- Saksi, saksi SP.2 dahulu, saksi menjelaskan dan mengakui bahwa ada kesalahan ketik;
- Saksi, saat ngumpul bersama sama dikantor menyampaikan kinerja kita sudah mendapat teguran dari kepala desa, diminta kita untuk aktif dan meningkatkan disiplin;
- Saksi tidak tahu, setelah mendapat persetujuan apakah ada orang dari kecamatan mengevaluasi atau memanggil perangkat desa yang diberhentikan;
- Saksi, setelah ada pengajuan langsung ada rekomendasi Camat;

## 2. Saksi SAHIDI AKBAR:

- Saksi, sejak tanggal 29 Oktober 2019 menjabat sebagai ketua BPD;
- Saksi, mendengar adanya seleksi pergantian perangkat desa;
- Saksi, tidak melihat adanya seleksi;
- Saksi, mengetahui ada tiga orang yang mengikuti seleksi;
- Saksi yang di angkat tiga orang perangkat desa yang baru;
- Saksi, seleksinya tidak diadakan di Desa Nganti, untuk menghindari gejolak dari masyarakat, seleksi diadakan di Kecamatan;

Halaman 49 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi, nama ketiga perangkat desa sekarang Tarmizi, Armen, Anggi;
- Saksi, alasannya Kepala Desa karena Perangkat desa tersebut bekerja tidak disiplin, waktu bekerja waktu belum pulang dia sudah pulang;
- Saksi, Kepala Desa pernah menyampaikan secara lisan bahwa perangkat desa yang lama akan diganti;
- Saksi, Penggugat ini tidak ada diberhentikan karena adanya keluhan dari masyarakat;
- Saksi, tidak pernah melihat surat peringatan, hanya mendengar ;
- Saksi, pergi bersama kepala desa saat pelantikan pengangkatan kepala desa terpilih;
- Saksi, mereka ada jadwal piket, masuk pukul delapan jam dua belas istirahat jam satu masuk lagi, jam empat sore baru pulang ternyata setelah istirahat siang beliau tidak ngantor lagi;
- Saksi, sejak 31 Maret 2022 menjadi ketua BPD;
- Saksi, tahu pemberhentian perangkat desa;
- Saksi, proses pemberhentian perangkat desa berkoordinasi secara resmi tidak dengan BPD;
- Saksi persoalan-persoalan Penggugat ini tidak pernah Kepala Desa koordinasi dan mengatakan kepada saksi siapa yang akan diblaclis, saksi sebagai pengawas desa;
- Saksi mengatakan saya melihat sendiri Penggugat sering tidak masuk;
- Saksi Kepala Desa yang sekarang tidak pernah mengundang secara resmi pada BPD. Untuk membicarakan persoalan yang ada dikantor desa;

Halaman 50 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat, Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertulis masing-masing pada tanggal 21 September 2022 ;

Segala sesuatu dalam Berita Acara sidang telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah:

1. Surat Keputusan Kepala Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Nomor :025 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian Perangkat Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Atas Nama Hendro Tanggal 13 Mei 2022 ( *vide* bukti P-4 = bukti T-9);
2. Surat Keputusan Kepala Desa Nganti Nomor :148/022/Ktps/2002/2022 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Perangkat Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Atas Nama Anggi Gustiawan Tanggal 13 Mei 2022 (*vide* bukti P-6 = bukti T-10);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2022, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara e-court pada tanggal 13 Juni 2022 dan telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 13 Juli 2022, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ( selanjutnya disebut AAUPB ( ;

Halaman 51 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal 27 Juli 2022, yang terdiri dari dalil-dalil pokok perkara *a quo* yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama Anggi Gustiawan secara patut pada tanggal 13 Juli 2022, atas panggilan tersebut calon pihak ketiga telah membuat Surat Pernyataan secara tertulis tertanggal 18 Juli 2022, yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 Agustus 2022. Kemudian berdasarkan Surat Pernyataan tersebut pihak ketiga tidak menggunakan haknya untuk ikut sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat tidak menanggapi dalam Replik walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, dan persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama Sayid Mukhlis dan Sirotol Mustaqim, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-23, dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama Albing Saputra dan Sahidi Akbar, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo* ;

Halaman 52 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala pertimbangan mengenai pembuktian dan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama proses persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa di atas tetap menjadi satu kesatuan tentang pertimbangan hukum perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam Jawaban tidak menyampaikan eksepsi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah objek sengketa *aquo* telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakudan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan segi formal kewenangan dan prosedural Tergugat serta substansi materiil objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014), Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur, dan;
- c. substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;

Halaman 53 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: “*sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014, Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur;
- c. substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: “*Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) UU 30/2014, Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

- a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau;
- c. atas perintah Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014, Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau;
- c. substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: “*Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan keputusan yang*

Halaman 54 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) UU 30/2014, Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan;
- b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau;
- c. Atas putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) huruf (c) dan Pasal 66 ayat (3) huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyatakan Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan dan pembatalan atas perintah dan putusan Pengadilan, apabila Keputusan terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat dari segi kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini;

## ASPEK KEWENANGAN

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 12 poin 4 mendalilkan : “ *Bahwa, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya*

Halaman 55 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan atau tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut”.*

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo*, untuk selanjutnya Pengadilan akan langsung mempertimbangkan apakah Tergugat dari segi kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Nganti, yang mana definisi jabatan Kepala Desa, menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, menyatakan: “*Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa*”;

Menimbang, bahwa tugas dari jabatan Kepala Desa, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: “*Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,*

Halaman 56 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”;*

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, yaitu : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 800/KPTS-DPMD/2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin periode 2021 sampai dengan 2027 tanggal 08 Desember 2021 atas nama Budiarto, telah ditetapkan sebagai Kepala Desa Nganti sejak tanggal 8 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 = bukti T-9, dan bukti P-6 = T-10, didapatkan fakta bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo yang memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa Nganti dan digantikan oleh Anggi Gustiawan sebagai Kepala Urusan Perencanaan, Desa Nganti, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan menilai bahwa kedudukan Tergugat sebagai Kepala Desa Nganti, merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan dalam hal memberhentikan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang menjadi objek sengketa a quo, yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Nganti, dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang

Halaman 57 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Pengadilan berpendapat bahwa dari aspek kewenangan, objek sengketa *a quo* telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

## ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya, mendalilkan yang pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa pada pokoknya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 5 ayat (1), (3) dan (6), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/439/BPD tertanggal 30 Januari 2020 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Surat Edaran Menteri Nomor 141/978/SJ tertanggal 3 Februari 2020 Perihal Pengelolaan Data Kepala Desa, Perangkat Desa dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan : "*objek sengketa TUN dalam Perkara ini telah terbukti sesuai dengan procedural aturan hukum yang sebenarnya dan serta tidak bertentangan dengan Peraturan*

Halaman 58 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa”;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam mempertimbangkan aspek prosedur maupun substansi sengketa ini Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat dominus litis atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

## **1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:**

Pasal 53 Perangkat Desa berhenti karena;

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1

huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau

Halaman 59 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

**2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:**

**Pasal 68**

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
- a. Meninggal dunia ;
  - b. Permintaan sendiri ; dan
  - c. Diberhentikan ;
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Berhalangan tetap;
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
  - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

**Pasal 69**

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;



- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;

**3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:**

**Pasal 5**

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat ;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia ;
  - b. Permintaan sendiri ; dan
  - c. Diberhentikan ;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
  - b. Dinyatakan terpidana sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - c. Berhalangan tetap ;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;

(4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dan huruf c , ditetapkan dengan keputusan kelapa desa

dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14

(empat belas) hari setelah ditetapkan ;

(5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau

sebutan lain ;

(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud

ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang- Undang

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

(1) Keputusan berakhir apabila:

a. habis masa berlakunya ;

b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang ;

c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan

Pengadilan; atau

d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak

mempunyai kekuatan hukum.

(3) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, Keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan hukum dan

Halaman 62 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan pencabutan.*

- (4) *Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat Pemerintahan harus menetapkan Keputusan baru untuk menindaklanjuti keputusan pembatalan.*
- (5) *Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Keputusan tersebut berakhir dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan Pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam:

**1. Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa:**

Pasal 50

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;
- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftar; dan
  - d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan pemerintah.



**2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa:**

Pasal 65 ayat (1)

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 66

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- d. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.





**3. Selanjutnya pengangkatan perangkat Desa juga diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:**

Pasal 4 ayat (1)

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;

Halaman 65 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah terurai di atas, Pengadilan berpendapat baik Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *junctis* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada intinya adalah secara prosedur dan substansi menghendaki adanya alasan pemberhentian dan Kepala Desa sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkatnya supaya berkonsultasi dan mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Camat kemudian atas dasar rekomendasi Camat tersebut baru diterbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa sementara untuk pengangkatan Perangkat Desa, di dalam Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 50 ayat (3) dan (4) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 65 dan 66 pada pokoknya mengatur bahwa untuk mengangkat Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa dengan syarat-syarat yang ditentukan, kemudian melakukan konsultasi dengan Camat, lalu Camat memberikan rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;

Halaman 66 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat atas nama Hendro, merupakan Perangkat Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa yang diangkat sebagai Kepala Dusun II (Kadus 2), tanggal 24 Januari 2018, sesuai Keputusan Kepala Desa Nganti Nomor: 148/01/KPTS/2002/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Perangkat Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 (Vide bukti P-1 dan T-2);
- Bahwa, Tergugat memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat 3 (tiga) kali, yang terkait masalah kedisiplinan berdasarkan Surat Peringatan, tanggal 3 Februari 2022, tanggal 7 Maret 2022 dan tanggal 22 Maret 2022 (Vide bukti P.3A, P.3B, dan P.3C = T-3, T-4 dan T-5);
- Bahwa, pada tanggal 18 April 2022, Kepala Desa Nganti (Tergugat) menyampaikan surat Kepada Camat Sanga Desa, perihal mohon persetujuan pemberhentian perangkat desa atas nama Hendro (Penggugat), Juransi dan Asmadi (Vide bukti T-6);
- Bahwa, pada tanggal 19 April 2022, Camat Sanga Desa menyampaikan surat kepada Kepala Desa Nganti (Tergugat), perihal persetujuan pemberhentian perangkat desa atas nama Hendro (Penggugat), Juransi dan Asmadi (Vide bukti T-7);
- Bahwa, pada tanggal 20 April 2022, Tergugat menetapkan Panitia Tim Seleksi Calon Perangkat Desa, Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten

Halaman 67 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musi Banyuasin berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nganti Nomor : 141/020/KPTS/2002/2003 tentang Panitia Tim Seleksi Calon Perangkat Desa Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin (Vide bukti T-12);

- Bahwa, pada tanggal 21 April 2022, Panitia Tim Seleksi Calon Perangkat Desa Nganti, telah mengumumkan pendaftaran calon perangkat Desa Nganti (Vide bukti T-14);
- Bahwa, pada tanggal 9 Mei 2022, tim seleksi perangkat desa telah menetapkan nama-nama calon perangkat desa Nganti yang memenuhi syarat administrasi (Vide bukti T.16);
- Bahwa, Tim seleksi perangkat desa Nganti telah menetapkan nama-nama calon perangkat desa Nganti yang lulus seleksi dan disampaikan kepada Kepala Desa Nganti (Vide bukti T.19, T-20 dan T-21);
- Bahwa, pada tanggal 12 Mei 2022, Kepala Desa Nganti (Tergugat) menyampaikan surat kepada Camat Sanga Desa untuk dapat menerbitkan Rekomendasi pengangkatan perangkat Desa Nganti (Vide bukti T-22);
- Bahwa, pada tanggal 12 Mei 2022, Camat Sanga Desa menerbitkan Rekomendasi persetujuan pengangkatan perangkat desa (Vide bukti T-8);
- Bahwa, pada tanggal Tanggal 13 Mei 2022, Tergugat menerbitkan objek gugatan, (vide bukti bukti P-4 = bukti T-9 dan bukti P-6 = bukti T-10);
- Bahwa, Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai perangkat Desa dengan alasan tidak disiplin dalam bekerja, dll. (Vide bukti T-11);
- Bahwa, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang

Halaman 68 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG



berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan atau tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu pertimbangan fakta-fakta hukum terkait pemberhentian Penggugat apakah sesuai dengan prosedur atau sebaliknya?;

Menimbang, bahwa terkait prosedur Pemberhentian Perangkat Desa disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang mewajibkan Pemberhentian perangkat desa untuk dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat untuk selanjutnya Camat memberikan Rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam menerbitkan Keputusan kepala Desa Pemberhentian perangkat Desa, artinya konsultasi dan rekomendasi dari Camat wajib dilakukan lebih dulu sebelum menerbitkan surat keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6, permohonan Tergugat untuk mendapatkan persetujuan Camat Sanga Desa, terkait pemberhentian perangkat Desa Nganti, dikaitkan dengan bukti T-7, Surat Camat Sanga Desa yang ditujukan kepada Tergugat (Kepala Desa Nganti) pada pokoknya memberikan Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Nganti, terhadap fakta hukum tersebut di atas Pengadilan menilai Camat Sanga Desa, atas nama Hendrik, SH., M.Si., telah menyetujui pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa Nganti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memerintahkan melakukan seleksi perekrutan perangkat Desa baru di Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 dan T-7 secara prosedur pemberhentian Penggugat telah memenuhi prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa *junctis* Pasal 5 ayat (4), (5) dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan terkait pengangkatan perangkat Desa Nganti apakah diterbitkan secara prosedur atau sebaliknya?;

Menimbang, bahwa terkait prosedur Pengangkatan Perangkat Desa disyaratkan dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang mewajibkan Pengangkatan perangkat desa untuk dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat untuk selanjutnya Camat memberikan Rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam menerbitkan Keputusan kepala Desa Pengangkatan perangkat Desa, artinya konsultasi dan rekomendasi dari Camat

Halaman 70 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dilakukan lebih dulu sebelum menerbitkan surat keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa terkait pengangkatan Perangkat Desa Nganti dikaitkan bukti T-7, T-12, T-14, T-16, T-19, T-20, T-21, T-22 dan T-8. Tergugat melakukan penjarangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa Nganti, kemudian melakukan konsultasi dengan Camat Sanga Desa, lalu Camat memberikan rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar oleh Kepala Desa Nganti dalam pengangkatan Perangkat Desa Nganti, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7, T-12, T-14, T-16, T-19, T-20, T-21, T-22 dan T-8, secara prosedur pengangkatan Para Penggugat telah memenuhi prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara substansi penerbitan objek sengketa berupa Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa, Pengadilan akan mempertimbangkan adanya surat peringatan yang ditujukan kepada Penggugat yaitu: Surat Peringatan Kepala Desa Nganti Nomor: 100/24/2002/2022, tanggal 3 Februari 2022 (vide bukti T-3 = P-3A), Surat Peringatan Kepala Desa Nganti, Nomor: 100/36/2002/2022, tanggal 7 Maret 2022 (vide bukti T-4 = P-3C) dan Surat Peringatan Kepala Desa Nganti, Nomor: 100/30/2002/2022, tanggal 22 Maret 2022 (vide bukti T-5 = P-3B);

Halaman 71 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat 3 (tiga) kali, yang terkait masalah kedisiplinan berdasarkan Surat Peringatan, tanggal 3 Februari 2022, tanggal 7 Maret 2022 dan tanggal 22 Maret 2022 (Vide bukti P.3A, P.3B, dan P.3C = T-3, T-4 dan T-5);

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 51 huruf (a) sampai dengan (l) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, didalamnya mengatur mengenai larangan-larangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Perangkat Desa, dengan demikian dikaitkan dengan bukti berupa surat peringatan yang diberikan kepada Penggugat (vide bukti P.3A, P.3B, dan P.3C = T-3, T-4 dan T-5), dapat disimpulkan Penggugat diberhentikan karena jenis pelanggaran kedisiplinan yang telah dilakukan oleh Penggugat dikategorikan melanggar aturan yang ditetapkan dan dapat merugikan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat dapat membuktikan hal-hal yang didalilkannya sebagai alasan untuk memberhentikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3A, P.3B, dan P.3C = T-3, T-4 T-5, dikaitkan dengan bukti T-6, T-7 dan T-8 pengangkatan Perangkat Desa Nganti, secara substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 65, Pasal 66 Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa, *junctis* Pasal 5 ayat (4), (5) dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang

Halaman 72 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat dan mengangkat Perangkat Desa Nganti, dengan alasan yang tepat dan memenuhi persyaratan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan oleh karena penerbitan ke 2 (dua) objek sengketa dalam perkara ini dari segi formal prosedural maupun material substansial telah sesuai dengan ketentuan administrasi sebagaimana Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa *junctis* Pasal 5 ayat (4), (5) dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka tuntutan Penggugat dalam Gugatannya kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah terhadap ke 2 (dua) objek sengketa dalam perkara ini adalah beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

Halaman 73 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur dan substansi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap pengujian objek sengketa *a quo* dari segi prosedur dan substansi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh Bukti Surat dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan tetap termuat dan terlampir dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Serta Undang-Undang Lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 74 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 342.000,-  
(Tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 oleh kami **LUTFI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H.**, dan **Dr. MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **DEO YUVANTI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

**BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H.**

**LUTFI, S.H.**

Ttd

**Dr. MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**DEO YUVANTI, S.H**

Halaman 75 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa : Rp 150.000,-
3. Biaya ATK : Rp 10.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp 132.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,-
6. Meterai Putusan Akhir : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 342.000,-

(Tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 76 Putusan Nomor 216/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)